



**PUTUSAN**

**Nomor 691/Pdt.G/2019/PA.Blcn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Nama Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Nama Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 691/Pdt.G/2019/PA.Blcn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 23 Januari 2012;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2019/PA.Blcn



2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Termohon di Desa XXX, sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nama anak Pemohon dan Termohon, umur 7 tahun, sekarang anak ikut Termohon;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan hingga menuduh Pemohon memiliki wanita lain;

6.-----

Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2018 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 10 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2019/PA.Blcn



8.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.) tanggal 11 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 1 adalah benar;
- Bahwa pada poin 2 adalah benar;
- Bahwa pada poin 3 benar;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2019/PA.Blcn



- Bahwa pada poin 4 benar;
- Bahwa poin 5, benar, namun Termohon bersikap seperti itu karena Termohon ketahui dari sikap dan kejujuran Pemohon seperti kalau ada beli sesuatu tidak ada kompromi atau musyawarah terlebih dahulu dengannya dan juga melihat dari HP Pemohon, ada obrolan dengan perempuan lain tetapi diberi nama pria di nomor kontakanya;
- Bahwa poin 6, benar sebab sebelumnya Pemohon telah dibelikan HP. oleh orang lain, sehingga memicu pertengkaran;
- Bahwa poin 7 benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diperbaiki, bahkan pernah diupayakan damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, tetapi Termohon meminta hak-haknya sebagai seorang istri yang diceraikan suaminya yaitu nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah untuk 1 orang anak bernama Muhammad Maulana Syukri sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada posita nomor 5 benar, tapi perempuan tersebut hanya teman waktu sekolah dulu;
- Bahwa pada posita nomor 6 benar, tapi Hp tersebut dibelikan oleh bos Pemohon demi lancarnya hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa atas tuntutan Termohon, Pemohon bersedia memenuhinya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tuntutananya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama (Pemohon) Nomor XXX tanggal 15 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 003

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2019/PA.Blcn



Desa Sebambar Baru dan diketahui Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, , bukti bertanda (P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kecamatan XXX, Kabupaten Kotabaru nomor XXX tanggal 23 Januari 2012, bukti bertanda (P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Nama Saksi I**, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena hubungan saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak tersebut ikut dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi sendiri tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar, namun dari cerita Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, masih dari cerita Pemohon penyebabnya Pemohon dituduh berselingkuh oleh Termohon dengan perempuan, kemudian dari pernyataan Pemohon semua tuduhan tidak benar, dan saksi pun berkeyakinan tidak ada hal tersebut dilakukan oleh Pemohon, hal itu saksi lihat dari sifat Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun, Pemohon yang keluar meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai dari kedua belah pihak keluarga. Dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2 **MARIANA binti KADE**, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2019/PA.Blcn



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena hubungan saudara sepupu ipar Pemohon (istri saksi pertama);
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak tersebut ikut dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi sendiri tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar, namun dari cerita Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, masih dari cerita Pemohon penyebabnya Pemohon dituduh berselingkuh oleh Termohon dengan perempuan lain, kemudian dari pernyataan Pemohon semua tuduhan tidak benar, kemudian adanya ketidak harmonisan antara Termohon dengan keluarga Pemohon (Termohon dan mertua);
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun, Pemohon yang keluar meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai dari kedua belah pihak keluarga. Dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak keberatan dengan keterangan para Saksi tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2019/PA.Blcn





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa selain usaha damai oleh Majelis Hakim di persidangan, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh tahapan mediasi dengan bantuan Hakim Mediator Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy, namun berdasarkan laporan tertulis dari mediator, usaha tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai, sehingga Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan hingga menuduh Pemohon memiliki wanita lain;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui mencemburui Pemohon, namun kecemburuan itu beralasan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2019/PA.Blcn



karena perubahan sikap Pemohon kepada Termohon dan Termohon yang pernah menemukan obrolan chatting Pemohon dengan seorang perempuan di HP Pemohon, tetapi nomor kontakannya diberi nama laki-laki sehingga membuat Termohon curiga dan cemburu. Dan atas keinginan Pemohon untuk menceraikannya, Termohon tidak keberatan tetapi Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- /bulan, mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- dan nafkah untuk 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan tuntutan dari Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan baliknya (Replik) sebagaimana yang termuat dengan jelas dan lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang pada dasarnya tetap dengan keinginannya semula untuk menceraikan Termohon dan atas tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, Pemohon menyatakan menyetujuinya dan menyanggupinya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Dupliknya menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutananya pula;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Januari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 219 Januari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Jumansyah bin Made dan Mariana binti Kade, keduanya telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2019/PA.Blcn





memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban/bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon bukti tertulis dari Pemohon dan keterangan para saksi dari Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Januari 2012;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, hingga dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Muhammad Maulana Syukri yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena perubahan sikap Pemohon kepada Termohon, Pemohon tidak pernah bermusyawarah terlebih dahulu dengan Termohon jika ingin membeli sesuatu barang, dan kecemburuan Termohon kepada Pemohon ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2019/PA.Blcn



- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2(dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2019/PA.Blcn



memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang bermaksud menceraikan Termohon, dan sebagaimana tuntutan Termohon yang disanggupi oleh Pemohon maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa kewajiban membiayai atau menafkahi anak yang masih kecil sampai anak tersebut belum dewasa atau belum beumur 21 tahun bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali pernikahan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam KHI Pasal 156 bagian (d) mengenai

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2019/PA.Blcn



akibat dari putusannya pernikahan, yaitu: "Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".

Menimbang, atas tuntutan Termohon tentang nafkah untuk 1(satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Maulana Syukri, umur 7 tahun, Pemohon telah menyanggupi permintaan Termohon tentang besaran nafkah yang harus diberikan Pemohon sebagai biaya hidup untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**MUH.SYUKUR bin MULYADI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**FITRI binti BASIIRE**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar:
  - 3.1. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama **MUHAMMAD MAULANA SYUKRI bin MUH. SYUKUR**, umur 7 tahun sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri,
  - 3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga bulan) sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan,
  - 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang dibayar sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2019/PA.Blcn



4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp916.000 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. SYAKHRANI sebagai Ketua Majelis, RABIATUL ADAWIAH, S.Ag dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. ILMI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Hakim Anggota I,**

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag**

**Drs. H. SYAKHRANI**

**Hakim Anggota II,**

**SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. ILMI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2019/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	800.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2019/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)